



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

1. Nama : **LA MIRI, A.Md.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labone RT 001/RW 001, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT I
2. Nama : **TRI MURNI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Labone RT 001/RW 001, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT II
Domisili elektronik pada alamat surat elektronik: la2806799@gmail.com;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai -- PARA PENGGUGAT

Melawan:

- Nama Jabatan : **KEPALA DESA LABONE;**
Tempat Kedudukan : Jalan Poros Raha Tampo Desa Labone, Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. KALDAV AKIYDA SIHIDI, S.H.;
2. LA ODE ABDUL RAHMAT, S.H.M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 1 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 167 Raha, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, domisili elektronik pada alamat surat elektronik: hukumsetmuna@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 18/PEN-DIS/2022/PTUN.KDI tanggal 19 April 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 18/PEN-MH/2021/PTUN.KDI tanggal 19 April 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 18/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/PEN-PP/2021/PTUN.KDI tanggal 19 April 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 18/PEN-HS/2021/PTUN.KDI tanggal 5 Mei 2021 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*);
6. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 18/PEN-MH/2021/PTUN.KDI tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penggantian Hakim Anggota II;
7. Berkas perkara beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 14 April 2021, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 15 April 2021, dengan register perkara Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 5 Mei 2021, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 11 Mei 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan Tata Usaha Negara :

Bahwa, adapun yang menjadi Obyek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini (selanjutnya disebut Obyek Gugatan) adalah Keputusan Kepala Desa Labone, Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone, tanggal 07 Januari 2021, khusus Lampiran Atas

Halaman 2 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama LA MIRI, A.Md Jabatan Kaur Perencanaan digantikan HARIONO, S.Pd Jabatan Kaur Perencanaan dan Atas Nama TRI MURNI Jabatan Kaur Keuangan digantikan WALID Kasi Kesejahteraan;

II. Tenggang Waktu Gugatan :

- a. Bahwa, Obyek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Januari 2021;
- b. Bahwa, Obyek Gugatan tersebut diterima /diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 05 Februari 2021 yang diserahkan langsung oleh Tergugat di Kantor Desa Labone Kecamatan Lasalepa, tanpa adanya surat pemberitahuan sebelumnya serta tidak diberikan bukti tanda terima surat dari Tergugat;
- c. Bahwa, gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 15 April 2021 setelah Para Penggugat melakukan upaya keberatan secara Administratif tanggal 30 Maret 2021;
- d. Bahwa, oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka dengan demikian tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima;

III. Upaya Administratif

Bahwa untuk mempertegas upaya keberatan secara lisan yang dilakukan oleh Para Penggugat setelah menerima Obyek Gugatan pada tanggal 05 Februari 2021 dari Tergugat di Kantor Desa Labone, maka pada tanggal 30 Maret 2021 Para Penggugat melakukan upaya keberatan secara administratif kepada Tergugat, yang mana surat keberatan tersebut diserahkan oleh Penggugat I kepada salah satu Perangkat Desa Labone Atas Nama LA RAHIMA Jabatan Kaur Keuangan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 13. 25 Wita , namun Surat Keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2014 bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha

Halaman 3 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

1. Bahwa, berdasarkan pasal tersebut diatas maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan karena Para Penggugat adalah merupakan Perangkat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna sejak tahun 2018, sesuai dengan alat bukti berupa :
 - 1.1. Keputusan Kepala Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Labone
 - 1.2. Keputusan Kepala Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Nomor : 02 Tahun 2019 tanggal 08 Februari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa Labone
 - 1.3. Keputusan Kepala Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengukuhan Kembali Dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa Labone
2. Bahwa, dengan adanya alat bukti diatas, maka Obyek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, yakni Para Penggugat nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Perangkat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
3. Bahwa, dengan adanya Obyek Gugatan maka Para Penggugat mengalami kerugian materil yakni hilangnya pendapatan atau penghasilan tetap pada setiap bulannya sebagai Perangkat Desa, yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Alokasi Dana Desa), sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, bahwa besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a;

V. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5

Halaman 4 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;

2. Bahwa, berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Keputusan Tergugat adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
3. Bahwa, Keputusan Tergugat bersifat *konkret, individual, dan final* dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa, Keputusan Tergugat bersifat *konkret* karena obyek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “ nama Para Penggugat sebagai subyek hukumnya”;
 - Bahwa, Keputusan Tergugat bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Para Penggugat salah satu sebagai subyek hukum didalamnya;
 - Bahwa, Keputusan Tergugat bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
 - Bahwa, Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Perangkat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
4. Bahwa, Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat dan menganggapnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 5 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;

5. Bahwa, ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;
6. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 5 diatas, Para Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diawal Gugatan, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan ini.

VI. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa, Para Penggugat adalah Perangkat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa Labone sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2020, namun dalam kurun waktu tersebut Para Penggugat khususnya Penggugat II mengalami rotasi jabatan;
2. Bahwa, setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Labone pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021 sebelum menerima Obyek Gugatan tanggal 05 Februari 2021, Para Penggugat masih tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perangkat Desa baik dalam pelayanan administrasi pemerintahan maupun kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
3. Bahwa, pada hari senin tanggal 18 Januari 2021 adalah hari pertama Tergugat masuk berkantor di Kantor Desa Labone untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa Labone, dan pada saat itulah Para Penggugat mengetahui apabila Tergugat adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati Muna untuk menjadi Kepala Desa Labone;
4. Bahwa, dalam kurun waktu antara tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021 Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Para Penggugat baik secara lisan maupun tertulis apabila Para Penggugat telah diberhentikan dari Perangkat Desa Labone melalui Keputusan Tergugat. sejak ditetapkannya Obyek Gugatan pada tanggal 07 Januari 2021;

Halaman 6 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, setelah menerima Obyek Gugatan Para Penggugat langsung meminta klarifikasi secara lisan pada tanggal 05 Februari 2021 kepada Tergugat di Kantor Desa Labone perihal pemberhentian Para Penggugat dari perangkat Desa Labone, namun Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas apa yang menjadi dasar dan alasan utama sehingga Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat Desa Labone;
6. Bahwa, dasar Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan sebagaimana tercantum dalam konsiderans “ **Menimbang**” huruf (b) dan huruf (c) adalah **evaluasi kinerja**, kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Desa tidak ada pasal maupun ayat yang menjelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa berdasarkan **evaluasi kinerja**;
7. Bahwa, pada konsiderans “ **Mengingat** ” sebagaimana tercantum dalam Obyek Gugatan, Tergugat tidak menyertakan landasan hukum yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa;
8. Bahwa, Rekomendasi Camat Lasalepa yang dijadikan salah satu dasar Tergugat untuk menerbitkan Obyek Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena pada konsiderans “**Memperhatikan**” sebagaimana tercantum dalam Obyek Gugatan hanya menyebutkan nomor, tetapi tidak disebutkan tanggal, bulan dan tahun berapa diterbitkan, serta tidak dijelaskan maksud dan isi dari Rekomendasi tersebut;
9. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak mencermati dan meneliti apa yang menjadi isi dari Obyek Gugatan tersebut, karena dalam lampiran Obyek Gugatan, jabatan lama Penggugat II tertulis Kaur Keuangan (kolom 3) yang semestinya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 02 Tahun 2020 adalah Kasi Kesejahteraan, begitupula pada kolom keterangan (kolom 8) menyebutkan bahwa Atas Nama LA RAHIMA jabatan Kaur Keuangan dilakukan Rotasi, namun setelah dicermati secara

Halaman 7 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh pada kolom keterangan dimaksud tidak ada lagi perangkat Desa yang mengalami Rotasi, oleh karena itu lampiran Obyek Gugatan secara keseluruhan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);

10. Bahwa, dengan adanya Obyek Gugatan maka Para Penggugat melakukan koordinasi secara lisan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labone melalui salah satu anggotanya Atas Nama TAKWA pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekira pukul 08. 30 Wita dan hasil koordinasi tersebut, yang bersangkutan langsung menyikapi dengan menyampaikannya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labone;

11. Bahwa, dalam menindaklanjuti informasi tentang Obyek Gugatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labone pada hari selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira pukul 17. 17 Wita dan seterusnya melakukan koordinasi langsung dengan perwakilan Kementerian Dalam Negeri melalui kontak Wa (chatting) pribadi Bapak ROOY JHON SALAMONY yang mana beliau adalah merupakan salah satu pemateri dalam Bimtek Sinergitas antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menghadapi pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Muna Tahun 2020 di Kendari pada tanggal 10 s/ d 13 Juli Tahun 2019 , adapun percakapan dalam koordinasi tersebut sebagai berikut :

Ketua BPD : - Alamat sore pak ,,,,maaf ni z nanya apakah pj kades itu bisa mengganti aparat desa tanpa alasan yang jelas dan pergantian itu setelah 3 hari keluar sk pj x dan di lakukan tanpa koordinasi dgn BPD x mohon penjelasan pak (17. 17)

- Maaf selamat maksudx (17. 19)

Bapak Rooy : - Tidak bisa (17. 32)

- Tugas penjabat adalah melaksanakan pilkades (17. 32)

Ketua BPD : Terus apa yg harus d lakum ini pak sementara yg mengganti ini merupakan orang terdekatx pelaksana tersebut pak (19.19)

Bapak Rooy : Lapor camat Pak (19. 32)

Ketua BPD : Siap trimakasih pak atas penjelasan, caption terimakasih (waktu tidak terbaca)

12. Bahwa, berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam angka 1 sampai dengan angka 11 diatas, maka Para Penggugat menyimpulkan bahwa:

1. Tergugat, dalam menerbitkan Obyek Gugatan melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana disebutkan

Halaman 8 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 10 ayat (1) khususnya pada huruf (a), huruf (d) dan huruf (e) UU Nomor 30 Tahun 2014;

- huruf a) *kepastian hukum*, bahwa Tergugat selaku Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- huruf d) *kecermatan*, bahwa Keputusan dan/ atau Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/ atau Tindakan dimaksud;
- huruf e) *tidak menyalahgunakan kewenangan*, bahwa Tergugat selaku Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menerbitkan Obyek Gugatan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan sebagai Kepala Desa Labone

2. Keputusan Tergugat yang menjadi Obyek Gugatan melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana dalam Pasal-Pasal dimaksud dijelaskan bahwa :

Perangkat Desa berhenti karena :

- a) meninggal dunia;
- b) permintaan sendiri; atau
- c) diberhentikan karena :
 - usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 9 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- berhalangan tetap;
- tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- melanggar larangan sebagai perangkat Desa

3. Tergugat, dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak mematuhi dan mengabaikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 141/ 4268/ SJ tanggal 27 Juli 2020, Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Surat tersebut kembali ditegaskan melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/ 1682/ SJ tanggal 2 Maret 2021 Hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

4. Tergugat, dalam menerbitkan Obyek Gugatan tidak mengindahkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 141/ 20/ DPMD/ II/ 2020 tanggal 11 Februari 2020, Perihal Larangan Pergantian/ Pemberhentian Perangkat Desa;

13. Bahwa, oleh karena Obyek Gugatan tersebut diatas telah terbukti sah melanggar serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Para Penggugat untuk dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya setara sebagai Perangkat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;

14. Bahwa, selanjutnya Tergugat wajib untuk menerbitkan Keputusan yang berisi tentang dikembalikannya Para Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya setara sebagai Perangkat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;

VII. Petitum/Tuntutan :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kendari agar memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :

Halaman 10 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa Labone Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone, tanggal 07 Januari 2021, khusus Lampiran Atas Nama LA MIRI, A. Md Jabatan Kaur Perencanaan digantikan HARIONO, S. Pd Jabatan Kaur Perencanaan dan Atas Nama TRI MURNI Jabatan Kaur Keuangan digantikan WALID Kasi Kesejahteraan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

Keputusan Kepala Desa Labone Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone, tanggal 07 Januari 2021, khusus Lampiran Atas Nama LA MIRI, A. Md Jabatan Kaur Perencanaan digantikan HARIONO, S. Pd Jabatan Kaur Perencanaan dan Atas Nama TRI MURNI Jabatan Kaur Keuangan digantikan WALID Kasi Kesejahteraan;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Para Penggugat dalam jabatannya semula atau setara sebagai Perangkat Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Cacat Formil

Bahwa obyek sengketa yang menjadi dasar gugatan para penggugat dalam perkara aquo adalah Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pemberhentian, pengangkatan dan Perpanjangan masa Jabatan Perangkat Desa Labone, tanggal 07 Januari 2021, khusus an. La Miri, A.Md. Jabatan Kaur Perencanaan digantikan Haryono, S.Pd. jabatan Kaur Perencanaan dan Atas nama Tri murni Jabatan Kaur keuangan digantikan oleh Walid Kasi Kesejahteraan sampai saat ini Para Penggugat tidak menempuh penyelesaian upaya administratif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan "**Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya Administratif**

Halaman 11 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pemerintah atau Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan itu”.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara lisan kepada Tergugat terkait penerbitan obyek sengketa melainkan Penggugat. La Miri, A.Md. pernah melayangkan surat keberatan secara tertulis nanti pada tanggal 30 Maret 2021, sedangkan Penggugat an. Tri Murni tidak sama sekali mengajukan keberatan.

Bahwa melihat surat keberatan Penggugat Saudara La Miri, A.Md. Tergugat mengesampingkan keberatan tersebut karena bagaimanapun juga keberatan yang diajukan telah cukup lama baru diajukan sementara pengganti La Miri A.Md. yakni Saudara Hariono, S.Pd. sebagai Kaur Perencanaan yang baru telah mulai masuk bekerja di Kantor Desa Labone, selain itu keberatan tersebut tidak Tergugat Pertimbangkan karena telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni paling lama 21 hari, keberatan penggugat an. La Miri, A.Md. diajukan pada tanggal 30 Maret 2021 sementara obyek sengketa diterimanya tanggal 5 Februari 2021, sehingga telah terhitung 53 hari lamanya baru kemudian Penggugat merasa keberatan dengan terbitnya obyek sengketa aquo.

Bahwa oleh karena Tri Murni tidak pernah mengajukan keberatan dan La Miri A.Md. keberatan yang diajukan telah daluarsa sementara penggantinya an. Hariono, S.Pd. dan Saudara Walid telah mulai bekerja, sehingga patutlah kiranya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa aquo adalah adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Lasalepa dengan Nomor 820/09/2021 tertanggal 6 Januari 2021, sehingga bagaimanapun juga Camat Lasalepa adalah atasan Tergugat yang sangat mustahil kalau Tergugat tidak melaksanakan rekomendasi tersebut.

Bahwa seharusnya Camat Lasalepa ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini, oleh karena Para Penggugat tidak menempatkan Camat Lasalepa sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara ini sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga tidak dapat diterima.

Halaman 12 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat melainkan hal yang diakui dan terbukti kebenarannya;
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pemberhentian, pengangkatan dan Perpanjangan masa Jabatan Perangkat Desa Labone, tanggal 07 Januari 2021, khusus an. La Miri, A.Md. Jabatan Kaur Perencanaan digantikan Haryono, S.Pd. jabatan Kaur Perencanaan dan Atas nama Tri Murni Jabatan Kaur keuangan digantikan oleh Walid Kasi Kesejahteraan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah tidak benar;
4. Bahwa Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pemberhentian, pengangkatan dan Perpanjangan masa Jabatan Perangkat Desa Labone, tanggal 07 Januari 2021, khusus an. La Miri, A.Md. Jabatan Kaur Perencanaan digantikan Haryono, S.Pd. jabatan Kaur Perencanaan dan Atas nama Tri Murni Jabatan Kaur keuangan digantikan oleh Walid Kasi Kesejahteraan diterbitkan oleh Tergugat didasarkan oleh Surat Rekomendasi Camat Lasalepa Nomor 820/09/2021 tertanggal 6 januari 2021 yang mana dalam rekomendasi tersebut nama Para Pengugat dikeluarkan atau dihilangkan dari Jabatan Perangkat Desa dan digantikan masing masing oleh Saudara Hariono, S.Pd. dan Saudara Walid.
5. Bahwa selain Para Penggugat sudah tidak menjalankan tupoksi dengan baik dan benar selama penjabat Kepala Desa terdahulu, Para Penggugat juga tidak pernah mengikuti rapat harian bersama Tergugat pada hari hari Tergugat mulai berkantor, yakni rapat tanggal 5 Januari, 6 Januari, dan 7 Januari 2021, sehingga pada saat pembuatan surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa Para Penggugat sudah tidak hadir juga di Kantor Desa Labone.
6. Bahwa berdasarkan informasi dari Camat Lasalepa perangkat desa an. La Miri, A.Md. dan Tri Murni sebelumnya tidak pernah menjalankan tupoksi mereka sebagai perangkat Desa Labone, hal ini juga dikuatkan berdasarkan informasi dari Penjabat Kepala Desa sebelumnya, sehingga Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 51 huruf (i) Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Halaman 13 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa langkah Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa dengan berdasarkan pada Rekomendasi Camat Lasalepa hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Berdasarkan jawaban-jawaban diatas maka mohon kiranya Majelis Hakm yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pemberhentian, pengangkatan dan Perpanjangan masa Jabatan Perangkat Desa Labone, tanggal 07 Januari 2021, khusus an. La Miri, A.Md. Jabatan Kaur Perencanaan digantikan Haryono, S.Pd. jabatan Kaur Perencanaan dan Atas nama Tri Murni Jabatan Kaur keuangan digantikan oleh Walid Kasi Kesejahteraan adalah **sah dan mengikat**;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 2 Juni 2021, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 9 Juni 2021, yang selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara Persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan putusan ini;

Bahwa, dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil pihak terkait atas nama Hariono dan Walid untuk diberikan penjelasan mengenai hak-haknya selaku pihak terkait sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Atas penjelasan tersebut, Hariono dan Walid telah menyerahkan surat pernyataan bermeterai pada tanggal 4 Mei 2021 yang pada intinya menyatakan tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Halaman 14 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7403091007790001 atas nama La Miri, A.Md (Penggugat I);
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7403146208860001 atas nama Tri Murni (Penggugat I);
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal Keberatan Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Penjabat Kepala Desa Labone tanggal 30 Maret 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengangkatan tanggal 5 Februari 2018, beserta lampirannya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 02 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Desa Labone tanggal 8 Februari 2019, beserta lampirannya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengukuhan Kembali dan Rotasi Jabatan Perangkat Desa Labone tanggal 24 Maret 2020, beserta lampirannya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan *printout*, Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat dengan agenda pembahasan tapal batas wilayah antara Desa Labone dan Desa Labuku, tanggal 23 Januari 2021;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Halaman 15 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari *printout*, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan whatsapp dengan 'Ket.BPD Lbn' terkait pemberhentian Para Penggugat dari jabatan Perangkat Desa Labone;
12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi, Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
16. Bukti P-16 : Fotokopi dari *printout*, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 2020 Nomor 141/4265/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia;
17. Bukti P-17 : Fotokopi dari *printout*, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 2021 Nomor 140/1682/SJ Hal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia;
18. Bukti P-18 : Fotokopi dari *printout*, Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Muna tanggal 11 Februari 2020 Nomor 141/20/DPMD/II/2020 Perihal: Larangan Penggantian/Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan kepada Para Kepala Desa se-Kabupaten Muna;
19. Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 16 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Desa Labone tanggal 21 Januari 2019 Nomor 60/LBN/II/2019 Perihal: Permohonan Rekomendasi Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Lasalepa, beserta lampirannya;
21. Bukti P-21 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Rekomendasi Camat Lasalepa Nomor: 070/65/2019 tanggal 4 Februari 2019 Perihal: Permohonan Rekomendasi Perangkat Desa Labone, Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
22. Bukti P-22 : Fotokopi dari *printout*, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan whatsapp pada grup Pemerintah Desa Labone;
23. Bukti P-23 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone tanggal 7 Januari 2021, beserta lampirannya;
24. Bukti P-24 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat I dan Penggugat II tanggal 15 Februari 2021;
25. Bukti P-25 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Labone tanggal 4 Januari 2016, beserta lampirannya;
26. Bukti P-26 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Labone tanggal 2 Januari 2017, beserta lampirannya;

Bahwa, Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Takwa dan La Taena yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 7 Juli 2021 yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut ini:

1. Saksi Takwa:

- bahwa saksi adalah Anggota BPD Desa Labone sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- bahwa jumlah Anggota BPD keseluruhan adalah 7 (tujuh) orang;

Halaman 17 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut saksi Tupoksi Anggota BPD adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa;
- bahwa Peraturan Desa terakhir yang disusun di Desa Labone adalah Peraturan Desa terkait wisata pemandian;
- bahwa sekitar bulan Januari 2021, saksi mengetahui dari Para Penggugat dan juga informasi dari masyarakat desa bahwa Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya sebagai perangkat desa Labone;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Para Penggugat SK pemberhentiannya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat SK tersebut di kantor BPD, atau tidak pernah ditembuskan kepada BPD;
- bahwa saksi tidak ingat kapan PJ Kepala Desa Labone mulai aktif berkantor di Desa Labone;
- bahwa seingat saksi baru bulan Februari bertemu langsung dengan PJ Kepala Desa tersebut pada saat dilaksanakannya rapat;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat diangkat sebagai perangkat desa sejak tahun 2018 oleh Kepala Desa Labone definitif pada saat itu yang dijabat oleh La Moroko;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis tugas-tugas perangkat desa;
- bahwa saat ini terdapat 9 (sembilan) orang perangkat desa aktif di Desa Labone;

2. Saksi La Taena:

- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat merupakan Perangkat Desa Labone yang diangkat tahun 2018 oleh Kepala Desa atas nama La Moroko;
- bahwa dari informasi warga Desa Labone, saksi mengetahui Para Penggugat diberhentikan dari perangkat desa dan digantikan oleh Hariono dan Walid;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung SK pemberhentian Para Penggugat;
- bahwa saksi juga mengetahui dari warga masyarakat desa bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat, tapi saksi tidak pernah membaca langsung keberatan tersebut;
- bahwa saksi pernah menerima pelayanan dari Para Penggugat di kantor desa;
- bahwa seingat saksi pada bulan Januari 2021 Para Penggugat sudah tidak terlihat di kantor desa;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone tanggal 7 Januari 2021, beserta lampirannya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Rekomendasi Camat Lasalepa Kabupaten Muna Nomor: 820/09/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditujukan kepada PJ. Kepala Desa Labone;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal Keberatan Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa yang diajukan oleh Penggugat atas nama La Miri, A. Md. kepada Penjabat Kepala Desa Labone tanggal 30 Maret 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Bupati Muna Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Labone Kecamatan Lasalepa, tanggal 4 Januari 2021;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pj. Kepala Desa Labone tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada Bupati Muna Perihal: Perlindungan Hukum/Permintaan Bantuan Hukum;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Alauddin dan Jasmin yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 21 Juli 2021, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut ini:

1. Saksi Alauddin:

- bahwa saksi merupakan perangkat desa Desa Labone sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dengan jabatan sekretaris desa, yang sebelumnya saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan;
- bahwa saksi tidak mengetahui SK pemberhentian Para Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat I sudah menjadi perangkat desa sejak tahun 2006, tapi berhenti dan kemudian masuk lagi tahun 2016-2017, dan berhenti lagi baru setelah itu diangkat lagi tahun 2018;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat II diangkat menjadi perangkat desa sejak tahun 2018;

Halaman 19 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjabat sebagai kepala desa definitif tahun 2018 adalah La Ode Moroko;
- bahwa pada kantor Desa Labone terdapat daftar hadir yang diisi pada saat datang;
- bahwa Para Penggugat dan perangkat Desa Labone lainnya (termasuk saksi) tidak masuk kantor setiap hari;
- bahwa PJ Kepala Desa Labone mulai masuk kantor bulan Januari 2021, tapi saksi tidak ingat persis tanggalnya;
- bahwa pada bulan Januari 2021, Tergugat mengumpulkan para perangkat Desa Labone di Balai Desa, dan menanyakan perihal tupoksi masing-masing perangkat desa;
- bahwa Para Penggugat bulan Januari masih berkantor tetapi bulan februari sudah tidak berkantor lagi;
- bahwa proses pemberhentian Para Penggugat sepenuhnya dilakukan oleh PJ Kepala Desa, saksi tidak pernah membuat atau mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada Camat Lasalepa;
- bahwa selama saksi menjabat sebagai perangkat Desa Labone, tidak pernah ada evaluasi khusus yang terkait dengan kinerja perangkat desa;

2. Saksi Jasmin:

- bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Labone;
- bahwa saksi sejak tahun 2017 diangkat sebagai perangkat desa, dan terakhir diangkat kembali melalui SK PJ Kepala Desa Labone tahun 2021 dengan jabatan Kaur Umum;
- bahwa sekitar bulan Januari 2021, PJ Kepala Desa Labone mulai berkantor di kantor desa, tapi saksi lupa tanggal persisnya mulai berkantor;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dulunya adalah perangkat desa dan telah diberhentikan pada bulan Januari 2021. Namun, saksi tidak mengetahui tentang proses maupun SK pemberhentiannya;
- bahwa pada bulan Januari Para Penggugat masih ada di Kantor Desa Labone;
- bahwa pada saat PJ Kepala Desa datang ke kantor desa sekitar bulan Januari 2021 tersebut, semua perangkat desa dikumpulkan dan ditanya tentang tugas sebagai perangkat desa. Para Penggugat pada waktu itu tidak hadir;
- bahwa pada pertemuan dengan PJ kepala desa tersebut, para perangkat desa yang hadir diminta untuk membuat surat pernyataan tentang bersedia dirotasi;

Halaman 20 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi membuat surat pernyataan bersedia dengan mencontoh pada format surat pernyataan milik Sekretaris Desa;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat tidak hadir;
- bahwa selama saksi menjabat sebagai perangkat Desa Labone, tidak pernah ada evaluasi khusus yang terkait dengan kinerja perangkat desa;
- bahwa saksi tidak ingat kapan surat pernyataan tersebut ditandatangani;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 4 Agustus 2021, yang selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan Putusan ini;

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone tanggal 7 Januari 2021 khusus lampiran atas nama La Miri, A.Md jabatan Kaur Perencanaan yang digantikan oleh Hariono, S.Pd. Jabatan Kaur Perencanaan dan Tri Murni jabatan Kaur Keuangan yang digantikan oleh Walid jabatan Kasi Kesejahteraan (*vide* bukti P-23=bukti T-1), selanjutnya disebut dengan ‘objek sengketa’;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 Mei 2021 yang memuat eksepsi dan bantahan atas pokok sengketa. Sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat, sebagai berikut;

Halaman 21 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua materi eksepsi berkaitan dengan:

(i) gugatan Para Penggugat cacat formil; dan (ii) gugatan kurang pihak, masing-masing dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat cacat formil:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan lisan kepada Tergugat, dan keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat I telah melampaui batas waktu 21 hari sejak terbitnya objek sengketa, sementara itu Penggugat II tidak pernah mengajukan upaya administratif atas terbitnya objek sengketa, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi tersebut dalam Replik tanggal 2 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan lisan kepada Tergugat pada saat menerima objek sengketa, tapi Tergugat tidak menanggapi. Selanjutnya, Para Penggugat menyatakan bahwa surat keberatan mereka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Tergugat tetap tidak menanggapi keberatan tersebut. Lebih lanjut mengenai keberatan Penggugat II, menurut Para Penggugat objek sengketa adalah keputusan kolektif dan antara Penggugat I dengan Penggugat II telah ada kesepakatan tentang penyampaian keberatan tertulis diwakili oleh Penggugat I;

Menimbang, bahwa dari pertentangan dalil-dalil para pihak di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai upaya administratif dalam sengketa *a quo* dan kaitannya dengan formalitas pengajuan gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan dari pejabat yang menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya administratif tersebut terdiri dari keberatan kepada pejabat yang menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan, dan banding administratif kepada atasan pejabat. Apabila warga masyarakat tidak

Halaman 22 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil dari banding administratif tersebut, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung RI menindaklanjuti ketentuan tentang upaya administratif tersebut dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ('Perma Nomor 6 Tahun 2018'), yang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1)-nya diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur pada pokoknya Pengadilan dalam memeriksa sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar terkait penerbitan keputusan yang digugat atau jika peraturan dasarnya tidak mengatur soal upaya administratif, maka Pengadilan merujuk pada ketentuan upaya administratif yang diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dalam Pasal 77 dan 78 undang-undang tersebut ditentukan sebagai berikut;

Pasal 77

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)*

Pasal 78

- (1) *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*

Halaman 23 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa upaya administratif wajib ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan. Apabila dikaitkan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 3 huruf e undang-undang tersebut, yakni salah satunya untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, maka menurut Majelis Hakim undang-undang ini mengedepankan penyelesaian sengketa administrasi secara internal, dan menghendaki pejabat pemerintahan untuk merespon keberatan dan banding administratif secara optimal. Dengan demikian, meskipun pranata upaya administratif bukanlah sarana yudisial, tapi dalam paradigma hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara saat ini, dapat dikatakan upaya administratif sebagai bagian dari sistem peradilan administrasi, sehingga dipertimbangkan sebagai salah satu aspek formil dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-23=bukti T-1, diketahui objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 7 Januari 2021, dan baru diterima oleh Para Penggugat tanggal 5 Februari 2021 di Balai Desa Labone, yang mana sepanjang persidangan Tergugat tidak membantah fakta tersebut. Kemudian, berdasarkan bukti P-3 dan bukti T-3 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat I atas nama La Miri, A.Md. mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa yang diterima oleh Tergugat melalui Kaur Keuangan atas nama La Rahima pada tanggal 30 Maret 2021. Setelah mencermati lebih lanjut 'catatan' pada tanda terima surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat I (*vide* bukti P-3) dan dihubungkan dengan bukti P-24 berupa kesepakatan di antara Penggugat I dan Penggugat II tanggal 15 Februari 2021, yang pada pokoknya Penggugat II menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat I untuk mewakilinya dalam mengajukan upaya administratif, maka menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terungkap di

Halaman 24 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah Para Penggugat telah mengajukan keberatan tertulis atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa jika dihitung sejak objek sengketa diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 5 Februari 2021, maka diketahui bahwa pengajuan keberatan oleh Para Penggugat lewat dari batas waktu 21 hari yang ditentukan oleh Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pengajuan keberatan tersebut melampaui batas waktu yang semestinya, akan tetapi kondisi demikian dalam sengketa *a quo* tidak seharusnya menghilangkan akses atau hak Para Penggugat untuk menggugat objek sengketa di Pengadilan. Pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menempatkan upaya administratif sebagai sarana awal penyelesaian sengketa administrasi sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan. Undang-undang tersebut tidak meniadakan akses bagi warga masyarakat, sebaliknya menegaskan bahwa gugatan di Pengadilan dapat ditempuh apabila warga masyarakat tidak menerima hasil upaya administratif, dengan kata lain gugatan administrasi di Pengadilan merupakan sarana terakhir jika penyelesaian secara internal tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa berpijak pada pandangan di atas, dan fakta persidangan bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim untuk memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang selaras dengan fungsi peradilan administrasi sebagai institusi yang memberikan perlindungan hukum secara eksternal, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa keberatan pada tanggal 30 Maret 2021 (*vide* bukti P-3 dan bukti T-3), sehingga secara formil pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 6 Tahun 2018. Dengan demikian, beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan cacat formil tidak diterima;

b. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menyertakan Camat Lasalepa sebagai turut tergugat dalam sengketa ini, sedangkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat atas dasar rekomendasi dari Camat Lasalepa. Terhadap dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat membantah dalam Replik yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek

Halaman 25 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ditetapkan oleh PJ Kepala Desa Labone dan bersifat final, sehingga yang dapat didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa a quo adalah PJ Kepala Desa Labone;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat di atas, menurut Majelis Hakim substansinya menyangkut soal wewenang dan prosedur penerbitan objek sengketa, sehingga akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi Tergugat, dan tidak ditemukannya fakta-fakta persidangan yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek formil lainnya dalam pengajuan gugatan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang akan dipertimbangkan dalam bagian ini adalah mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa, yang dinilai dari aspek wewenang, prosedur dan substansi, selengkapnnya sebagai berikut:

1. Aspek Wewenang:

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas tersebut, Pasal 26 ayat (2) huruf b mengatur bahwa salah satu wewenang kepala desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga diatur bahwa pejabat kepala desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. Berdasarkan uraian ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa baik Kepala Desa definitif maupun Pejabat Kepala Desa berwenang secara atributif untuk memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-23=bukti T-1) ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2021 oleh Pejabat Kepala Desa Labone, yang memuat keputusan pemberhentian, pengangkatan dan perpanjangan masa jabatan perangkat desa pada Desa Labone. Apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b dan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim

Halaman 26 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan baik Tergugat maupun Penjabat Kepala Desa Labone berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi objek sengketa secara bersama-sama, sebagai berikut:

2. Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa syarat maupun prosedur pemberhentian Para Penggugat selaku Perangkat Desa Labone sebagaimana tertuang dalam objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat di atas, Tergugat telah membantah dalam Jawaban dan Duplik, yang pada pokoknya menyatakan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai prosedur pemberhentian Para Penggugat, dengan terlebih dahulu menguraikan dasar-dasar hukum yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa, yaitu ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

Pasal 53

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; atau*
 - c. *Diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Berhalangan tetap;*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;*
 - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah;*

Halaman 27 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

Pasal 68

- (1) *“Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. Meninggal dunia;*
 - b. Permintaan sendiri; atau;*
 - c. Diberhentikan;*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. Berhalangan tetap;*
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau;*
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”;*

Pasal 69

“Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;*
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa”;*

Pasal 70

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa dan perangkat desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”;

Menimbang, bahwa lebih teknis diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 5

- (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. meninggal dunia;*
 - b. permintaan sendiri; dan*

Halaman 28 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. diberhentikan.

- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perangkat desa yang berhenti karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, pemberhentiannya ditetapkan oleh kepala desa dan selanjutnya disampaikan kepada camat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penetapan. Sedangkan untuk perangkat desa yang diberhentikan, kepala desa harus melakukan konsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis yang menjadi dasar bagi kepala desa dalam menetapkan keputusan pemberhentian. Rekomendasi tertulis tersebut tetap memperhatikan syarat-syarat pemberhentian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati diktum 'pertama' objek sengketa (*vide* bukti P-23=bukti T-1), diketahui bahwa Penggugat I atas nama La Miri, A.Md. diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur Perencanaan Desa Labone, dan Penggugat II atas Tri Murni diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur Keuangan Desa Labone. Selanjutnya, pada bagian 'Memperhatikan' objek sengketa (*vide* bukti P-23=bukti T-1) tercantum 'Surat Rekomendasi Camat Lasalepa Nomor 37/LSP/II/2021', yang dapat dikatakan sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Namun, surat rekomendasi tersebut dicantumkan tanpa tanggal, sehingga tidak diketahui kapan rekomendasi tertulis dari Camat Lasalepa tersebut dikeluarkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membebaskan kepada Tergugat untuk mengajukan surat rekomendasi Camat Lasalepa Nomor 37/LSP/II/2021 tersebut

Halaman 29 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti di persidangan, namun bukti surat yang diserahkan oleh Tergugat adalah Surat Rekomendasi Camat Lasalepa Nomor: 820/09/2021 tanggal 6 Januari 2021 (*vide* bukti T-2), yang setelah dicermati substansinya, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: *pertama*, nomor surat rekomendasi tersebut tidak sama dengan nomor surat yang tercantum dalam objek sengketa (*vide* bukti P-23=bukti T-1); *kedua*, rekomendasi camat tersebut berisikan usulan nama-nama Calon Perangkat Desa Labone tahun 2021 yang terdiri dari 9 (sembilan) orang calon (*vide* bukti T-3); *ketiga*, rekomendasi camat tersebut didasarkan pada surat Tergugat Nomor 410/002/LBN/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang usulan nama-nama Calon Perangkat Desa Labone tahun 2021 (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta di atas, diketahui bahwa Surat Rekomendasi Camat Lasalepa Nomor: 820/09/2021 tanggal 6 Januari 2021 tersebut (*vide* bukti T-2) tidak memuat rekomendasi terkait pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Labone, melainkan usulan terhadap pengangkatan perangkat Desa Labone tahun 2021. Lebih lanjut, beranjak dari fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan keberadaan surat rekomendasi Camat Lasalepa Nomor 37/LSP/I/2021 sebagaimana tercantum dalam objek sengketa (*vide* bukti P-23=bukti T-1), dan tidak adanya rekomendasi tertulis dari Camat Lasalepa yang isinya berkaitan dengan pemberhentian Para Penggugat selaku perangkat Desa Labone, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari sisi substansi objek sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada pokoknya perangkat desa diberhentikan dengan alasan-alasan berikut:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 30 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan 'melanggar larangan sebagai perangkat desa', ketentuan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan rincian larangan-larangan tersebut, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 51

Perangkat desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur akibat hukum apabila larangan-larangan tersebut dilanggar oleh perangkat desa, yakni:

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Halaman 31 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian norma hukum di atas, dapat dipahami bahwa pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan-alasan yang limitatif. Jika pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan ‘melanggar larangan-larangan sebagai perangkat desa’, maka sebelum diberhentikan harus diberikan sanksi berupa teguran tertulis/lisan, dan apabila tidak dipatuhi barulah dilakukan pemberhentian sementara atau diberhentikan permanen dari jabatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang cukup rigid mengenai pemberhentian perangkat desa tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, serta bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat desa. Untuk itu diperlukan perangkat desa yang bekerja secara profesional, yang salah satu caranya dengan memberikan jaminan kepastian masa kerja, dan tata cara pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat mendalilkan pemberhentian Para Penggugat didasarkan pada alasan-alasan : (i) Para Penggugat tidak menjalankan tupoksi perangkat desa dengan benar (berdasarkan informasi dari Penjabat Kepala Desa Labone sebelumnya dan Camat Lasalepa); (ii) Para Penggugat tidak hadir dalam rapat pada tanggal 5,6, dan 7 Januari 2021 di Balai Desa Labone; dan (iii) Para Penggugat telah melanggar Pasal 51 huruf i Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Tergugat di atas dan dikaitkan dengan bukti-bukti/saksi yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam Jawabannya, tidak termuat pada konsideran ‘menimbang’ objek sengketa (*vide* bukti P-23=bukti T-1);
2. Bahwa sebagaimana termuat dalam konsideran ‘menimbang’ objek sengketa (*vide* bukti P-23=bukti T-1), pada pokoknya penerbitan objek sengketa merupakan evaluasi kinerja perangkat Desa Labone yang dilakukan oleh Tergugat, salah satunya adalah dengan memberhentikan Para Penggugat dari jabatannya selaku perangkat desa;
3. Bahwa sejak Tergugat diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Labone pada tanggal 4 Januari 2021, tidak pernah ada evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Tergugat, melainkan pertemuan dengan para perangkat desa (yang tidak dihadiri

Halaman 32 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Penggugat) dan pada pertemuan tersebut Tergugat hanya menanyakan perihal tupoksi masing-masing perangkat desa (*vide* bukti T-4 dan keterangan saksi Tergugat atas nama Alauddin dan Jasmin pada persidangan tanggal 21 Juli 2021 (*vide* Berita Acara Persidangan)

4. Bahwa pertemuan sebagaimana dimaksud di atas, sepanjang persidangan tidak terungkap fakta mengenai tanggal pelaksanaannya. Menurut keterangan saksi Tergugat atas nama Alauddin dan Jasmin pada persidangan tanggal 21 Juli 2021 (*vide* Berita Acara Persidangan), pertemuan tersebut dilaksanakan satu kali pada bulan Januari 2021;
5. Bahwa sepanjang persidangan, tidak diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Para Penggugat merangkap jabatan selama menjabat sebagai perangkat Desa Labone;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Labone oleh Tergugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan pemberhentian yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan asal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian, substansi penerbitan objek sengketa berkaitan dengan pemberhentian Para Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu, apabila Tergugat memandang alasan pemberhentian Para Penggugat karena telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tergugat harusnya menjatuhkan sanksi administratif terlebih dahulu berupa teguran lisan/tertulis atau pemberhentian sementara. Namun, dari proses pembuktian di persidangan, tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan Tergugat telah menempuh langkah-langkah tersebut. Evaluasi kinerja yang dimaksud Tergugat dalam objek sengketa tidak dilaksanakan dalam rangka pembinaan atau untuk melihat apakah perangkat desa telah menjalankan tugasnya dengan baik sebelum ditetapkan keputusan pemberhentian, sebaliknya Tergugat malah memberhentikan Para Penggugat sebagai bentuk evaluasi;

Halaman 33 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat meskipun undang-undang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk memberhentikan perangkat desa, tapi pelaksanaan wewenang tersebut dibatasi oleh koridor norma hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, yang wajib ditaati oleh Tergugat sebagai pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Hal tersebut selaras dengan pemenuhan asas kepastian hukum yang menghendaki segala keputusan/tindakan administrasi pemerintahan harus dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan terkait prosedur dan alasan-alasan pemberhentian perangkat desa oleh Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, dengan tidak dimuatnya alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat oleh Tergugat dalam objek sengketa, menurut Majelis Hakim hal demikian tidak sesuai dengan asas motivasi untuk setiap keputusan, yang mana asas ini menghendaki setiap keputusan harus memuat alasan/motivasi diterbitkannya keputusan secara jelas. Tujuannya adalah agar subjek yang dituju oleh keputusan tersebut mengetahui alasan atau pertimbangan dikeluarkannya keputusan, dan alasan itulah yang dapat menjadi dasar bagi mereka untuk mengajukan upaya administratif ataupun upaya hukum. Singkatnya, pemberian alasan yang jelas merupakan wujud perlindungan hukum administratif bagi pihak yang dituju oleh suatu keputusan (*administrabele*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, dikarenakan prosedur dan substansi pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat, yakni pengangkatan perangkat desa yang juga tertuang dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah secara *mutatis mutandis* dinyatakan mengandung cacat yuridis. Dengan demikian, beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat dengan menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan

Halaman 34 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Labone pada posisi semula;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone tanggal 7 Januari 2021 khusus lampiran atas nama La Miri, A.Md jabatan Kaur Perencanaan yang digantikan oleh Hariono, S.Pd. jabatan Kaur Perencanaan dan Tri Murni jabatan Kaur Keuangan yang digantikan oleh Walid jabatan Kasi Kesejahteraan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Labone Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Perpanjangan Masa Jabatan Perangkat Desa Labone tanggal 7 Januari 2021 khusus lampiran atas nama La Miri, A.Md jabatan Kaur Perencanaan yang

Halaman 35 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh Hariono, S.Pd. jabatan Kaur Perencanaan dan Tri Murni jabatan Kaur Keuangan yang digantikan oleh Walid jabatan Kasi Kesejahteraan;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Labone pada posisi jabatan semula atau seajar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.500,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh DELLA SRI WAHYUNI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. dan NIDAUl KHAIRAT, S.H., S.H.M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

Ttd.

NIDAUl KHAIRAT, S.H., S.H.M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

PUTRI CHANDRA AYU, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp130.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp346.500,00
- Biaya PNBP	=	Rp50.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	Rp586.500,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman/Putusan Nomor 18/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)